

**GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK  
SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**BENNY KOSASIH**

**NRP 2870279**

**NIRM 87.7.004.12021.38201**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1993**

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



BENNY KOSASIH


Mengetahui

D e k a n




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilanggar dan hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige) yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), di mana dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian, maka pihak yang melakukan pelanggaran wajib memberikan ganti rugi. Adapun ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut menentukan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut".

Salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah pencemaran nama baik seseorang, masalah pencemaran nama baik terhadap seseorang jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang namanya dicemarkan.

Selain dikenakan sanksi pidana, pihak yang dicemarkan nama baiknya berhak menuntut ganti rugi secara perdata sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 1372 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang yang dicemarkan nama baiknya berhak menuntut ganti rugi kepada orang yang melakukan pencemaran, karena pencemaran nama baik jelas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : Bagaimana penerapan ganti rugi menurut pasal 1365 terhadap kedudukan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Lokasi penelitian dalam skripsi ini pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 3 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUH Perdata dan KUHP yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah dan berbagai media cetak yang membahas masalah yang sedang dikaji.

Selain data sekunder data dalam skripsi ini juga diperjelas dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai penunjang.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan jalan membaca dan mempelajari studi kepustakaan yang ada, yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta melakukan wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus dalam arti bahwa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum akan diterapkan secara khusus pada permasalahan yang akan

dibahas.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan berdasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut dengan menelaah sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang menegaskan wajib ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian mengandung unsur-unsur, perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat.

Sebagaimana halnya pencemaran nama baik juga diatur dalam ketentuan pasal 1372 KUH Perdata yang menegaskan pihak yang dirugikan berhak menuntut secara perdata mengenai kerugian yang dideritanya dan juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.

Dalam hal kerugian yang timbul akibat pencemaran nama baik, tuntutan ganti rugi yang dapat dimintakan adalah sama dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum yang lain.

Hanya saja dalam praktek peradilan, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena pencemaran nama baik, biasanya tuntutan ganti rugi materinya terlalu berlebihan, karena memang pada dasarnya kerugian yang diderita oleh seseorang yang nama baiknya dicemarkan tidak dapat diukur dengan uang.

Adapun cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pencemaran nama baik sebelum mempergunakan upaya hukum dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan.

Penyelesaian secara pidana adalah dengan melaporkan pada pihak yang berkompeten, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan dengan menuntut pelaku pencemaran nama baik dengan hukuman penjara atau hukuman denda.

Tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap perbuatan melanggar hukum, yaitu mencemarkan nama baik seseorang, maka dilakukan melalui gugatan pada Pengadilan Negeri, dan apabila terbukti bahwa pencemaran nama baik itu sesuai dengan kenyataannya, maka hakim yang memeriksa perkara gugatan ganti rugi akibat pencemaran nama baik akan mengabulkan gugatan orang yang nama baiknya dicemarkan. Terutama pemulihan nama baik orang yang nama baiknya dicemarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa penyelesaian terhadap perbuatan melanggar hukum dalam hal ini perbuatan pencemaran nama baik seseorang yang jelas menimbulkan kerugian bagi orang yang nama baiknya dicemarkan dapat dilakukan melalui upaya kekeluargaan dan upaya paksa yaitu melaporkan pihak yang melakukan pencemaran nama baik menggugat ganti rugi secara perdata melalui Pengadilan Negeri. Bentuk ganti rugi akibat pencemaran nama baik dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh orang yang nama baiknya dicemarkan untuk melakukan upaya penyelesaian seperti melaporkan ke pihak kepolisian jelas memerlukan biaya. Sedangkan kerugian pokok yang diderita oleh orang yang nama baiknya dicemarkan adalah kerugian moril yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku pencemaran nama baik dapat dituntut :

- Penggantian kerugian
- Pemulihan kehormatan dan nama baik -

Untuk tuntutan ganti rugi pencemaran nama baik secara perdata didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo. pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata.

Apabila tuntutan ganti rugi pencemaran nama baik didasarkan pasal 1365 jo. pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata maka tentang perbuatan melanggar hukum harus dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Sedangkan untuk tuntutan ganti rugi pencemaran nama baik yang didasarkan pada adanya putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang memenuhi unsur pasal 310 KUH Perdata akan lebih mudah pembuktiannya di persidangan.

